

Prospek Pelarangan Cash On Delivery (COD) Sebagai Sistem Pembayaran dalam Perdagangan Secara Elektronik

Sabrina Salsabila

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia

Article Info

Article history:

Received: 05 January 2023

Publish: 01 March 2023

Keywords:

Cash On Delivery (COD)
Sistem Pembayaran
Perdagangan
Secara Elektronik

Abstract

Cash on Delivery (COD) defined as a technique used wherein orders are being placed on marketplace or through online shopping website thereafter payment are made in cash through courier when the goods are delivered to the buyer. Nonetheless, this payment method raises concerns among people as government not yet establish ordinance or restriction to regulate Cash on Delivery (COD) payment method. Considering that issue, a research problem arises, is Cash On Delivery (COD) can be defined as a payment method, how is government regulation No. 80 of 2019 concerning Trading Through Electronic Systems regulates Cash On Delivery (COD), and what is the prospect of banning the Cash On Delivery (COD) payment method. In attempt to answer the research questions, normative legal research methods are used, in which refer to laws and regulations that are adhered to in public. This thesis was written in refer to perspective research to explain and conclude a debate arises in public. Analysis used to answer the research question is qualitative method. In attempt to obtain a statement that is thorough, relevant, right on target, and can be justified for the truth of the information, the writer conducted interviews. According to Bank Indonesia, there are only cash and non-cash payment method. In this case, Cash On Delivery (COD) does not focus on cash and non-cash payments but focuses on trading systems that involve third parties wherein the marketplace and courier are the third parties. The purpose of Cash On Delivery (COD) is to provide convenience for its users, it can be said that Cash On Delivery (COD) is only limited to a marketing strategy so that buyers are interested in shopping online. There are no regulations that regulate Cash On Delivery (COD) with clarity, however, by exploring Government Regulations regarding Trading Through the Electronic System there are several articles that can be used as the basis for transactions using Cash On Delivery (COD), specifically in Articles 40 and 41 concerning offers electronically, Article 52 concerning electronic contracts, Articles 60 to 62 concerning the payment system, Article 63 to 68 concerning the delivery of goods and services, moreover, Articles 69 to Article 71 regarding the exchange and cancellation of purchases of goods or services. Cash On Delivery (COD) needs to be banned due to system deficiencies and misuse in buying and selling transactions using an electronic system. The weaknesses and misuse in the Cash On Delivery (COD) system have resulted in conflicts and violations of the provisions and principles stated in the Consumer Protection Act (UU PK) and Government Regulation on Trade Through Electronic Systems (PP PMSE).

Info Artikel

Article history:

Diterima: 05 Januari 2023

Publis: 01 Maret 2023

Abstrak

Cash On Delivery (COD) adalah sebuah teknik yang digunakan dimana pemesanan barang dilakukan melalui marketplace atau situs belanja online kemudian kegiatan pembayaran pesanan yang telah dilakukan dibayarkan secara tunai kepada kurir pada saat pesanan tiba di tujuan atau saat tiba di tangan konsumen. Namun sistem pembayaran ini menimbulkan kecemasan di masyarakat karena pemerintah belum mengeluarkan bentuk kontrol tentang peraturan maupun pelarangan sistem pembayaran Cash On Delivery (COD). Berdasarkan permasalahan tersebut maka muncul permasalahan penelitian yaitu, apakah Cash On Delivery (COD) adalah sistem pembayaran, bagaimana Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur tentang Cash On Delivery (COD), dan bagaimana prospek pelarangan sistem pembayaran Cash On Delivery (COD). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang ditaati di kehidupan masyarakat. Tesis ini ditulis dengan merujuk pada penelitian preskriptif untuk menjelaskan dan menyimpulkan suatu perdebatan yang berada dalam keadaan nyata yang terjadi di masyarakat. Analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan dari penelitian adalah teknik analisis kualitatif. Untuk mendapatkan pernyataan yang utuh, relevan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya maka penulis melakukan wawancara. Menurut Bank Indonesia sistem pembayaran hanya terdapat tunai dan non tunai. Dalam hal ini Cash On Delivery (COD) tidak memfokuskan diri terhadap pembayarannya tunai dan non tunai tetapi memfokuskan pada sistem jual beli yang melibatkan pihak ketiga dimana marketplace dan kurir sebagai pihak ketiga. Tujuan dari Cash On Delivery (COD) adalah memberikan kenyamanan bagi penggunaannya, hal ini dapat dikatakan Cash On Delivery (COD) hanyalah sebatas strategi dari marketing agar pembeli tertarik untuk berbelanja online. Tidak ada peraturan yang secara jelas mengatur tentang Cash On Delivery (COD), namun apabila melihat Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik terdapat beberapa pasal yang dapat dijadikan dasar untuk bertransaksi menggunakan Cash On Delivery (COD). Yaitu terdapat pada Pasal 40 dan 41 tentang penawaran secara elektronik, Pasal 52 tentang kontrak elektronik, Pasal 60 s.d. 62 tentang sistem pembayaran, Pasal 63 s.d. 68 tentang pengiriman barang dan jasa, kemudian terakhir terdapat pada Pasal 69 s.d. Pasal 71 tentang penarikan dan pembatalan pembelian barang atau jasa. Cash On Delivery (COD) perlu dilarang penggunaannya karena kekurangan dan penyalahgunaan sistem dalam transaksi jual beli menggunakan sistem elektronik. Kelemahan dan penyalahgunaan yang terdapat pada sistem Cash On Delivery (COD) ini mengakibatkan pertentangan dan pelanggaran terhadap ketentuan serta prinsip-prinsip yang ada pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU PK) dan Peraturan Pemerintah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE).

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Sabrina Salsabila

Magister Hukum Universitas Indonesia

Email. sabrina.salsabila@ui.ac.id

1. PENDAHULUAN

Pergerakan dari perubahan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik menerapkan teknik pembayaran *Cash On Delivery* (COD) yang dewasa ini mengalami kenaikan yang signifikan karena teknik perdagangan dengan *Cash On Delivery* (COD) dianggap dapat menjangkau seluruh lapisan konsumen yang merasa kesulitan untuk mempergunakan teknik pembayaran secara elektronik. *Cash On Delivery* (COD) adalah sebuah teknik yang digunakan dimana pemesanan barang dilakukan melalui *marketplace* atau situs belanja online kemudian kegiatan pembayaran pesanan yang telah dilakukan dibayarkan secara tunai pada saat pesanan tiba di tujuan atau saat tiba di tangan konsumen. Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) diberikan kepada kurir pengantar barang secara tunai. Namun sistem pembayaran dengan *Cash On Delivery* (COD) ini justru menimbulkan kecemasan di masyarakat, banyak kasus wanprestasi dan perbuatan melawan hukum akibat dari metode pembayaran ini. Sampai saat ini pemerintah belum mengeluarkan bentuk kontrol tentang peraturan maupun pelarangan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) padahal marak kasus menyimpang yang terjadi di masyarakat.

Pertumbuhan penggunaan melalui *e-commerce* tentunya memiliki berbagai manfaat yang diperoleh penjual dan konsumen dengan melakukan transaksi secara elektronik. Manfaat yang dapat diperoleh penjual dalam *e-commerce* adalah meningkatkan penghasilan dari penjualan, mengurangi biaya untuk operasi dan biaya *maintenance* atau pemeliharaan, mengurangi biaya pembelian persediaan dan pengadaan barang, meningkatkan loyalitas dan retensi dari pelanggan, mengurangi biaya transportasi dan bahan bakar, memperkuat hubungan pelanggan dan pemasok barang, meningkatkan kecepatan proses transaksi jual beli, meningkatkan hubungan komunikasi antar internal dan eksternal serta mengembangkan *image* dan merek perusahaan. Sedangkan keuntungan yang bisa didapatkan konsumen mengurangi biaya transaksi, meningkatkan kenyamanan, menghemat waktu, akses informasi yang cepat dan berkelanjutan, kemudahan, mampu beralih ke perusahaan lain, mampu untuk memperoleh produk yang tidak dijual di pasar lokal, mampu mengomentari *review* produk dari pelanggan lain dan dapat melihat komentar tentang penggunaan produk dari orang lain yang juga membeli produk yang sama.

Platform *e-commerce* memungkinkan orang untuk membeli dan menjual barang secara langsung dengan orang lain. Penelitian awal menemukan bahwa kepercayaan pada platform, dan pada mitra transaksi potensial, adalah pendorong utama niat konsumen untuk bertransaksi di jenis pasar ini. Penelitian saat ini memperluas temuan ini dengan memeriksa bagaimana elemen transaksi, seperti metode pembayaran yang digunakan, juga dapat mempengaruhi keputusan penetapan harga konsumen dalam konteks ini. Konsumen mempunyai kekuasaan untuk menggunakan berbagai metode pembayaran, metode pembayaran yang tersedia di *platform* belanja *online* seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan JD.ID adalah pembayaran melalui bank transfer, e-wallet, dan *Cash On Delivery* (COD). Pada dasarnya sistem pembayaran memerlukan kepercayaan, keamanan, dan kemudahan demi kelancaran dalam bertransaksi. Kemudahan melakukan pembayaran dalam transaksi perdagangan secara elektronik ditawarkan oleh *platform* belanja untuk menarik konsumen agar terlibat dalam transaksi secara daring. Namun, semakin banyak penggunaan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) semakin banyak juga resiko yang dapat terjadi dalam penggunaannya. Telah tersebar berbagai video di media sosial tentang kasus teknik transaksi dengan *Cash On Delivery* (COD) yang permasalahannya hampir sama yaitu dimana pembeli tidak mau membayar pesanan yang telah diantarkan oleh kurir, banyak pembeli yang merasa bahwa pesannya tidak sesuai dengan ekspektasinya maka para pembeli memaksa untuk membatalkan pesanan secara sepihak. Kurir yang hanya sebagai rekanan yang hanya bertugas untuk mengantarkan dan menerima pembayaran tidak dapat melakukan apapun, para kurir hanya mengikuti peraturan yang telah ada yaitu menerima pembayaran setelah mengantarkan barang kepada para pembeli. Sampai saat ini tidak ada peraturan yang jelas atau secara spesifik mengatur tentang teknik pembayaran dengan *Cash On Delivery* (COD) namun pengaturan tentang transaksi perdagangan menggunakan sistem elektronik telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Namun terdapat prinsip-

prinsip yang harus diperhatikan oleh para pihak tentang melakukan perdagangan secara elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh para pihak tersebut terdapat dalam Pasal 3 yaitu:

“Dalam melakukan PMSE, para pihak harus memperhatikan prinsip:

- a. iktikad baik;
- b. Kehati-hatian;
- c. transparansi;
- d. Keterpercayaan;
- e. Akuntabilitas;
- f. keseimbangan; dan
- g. adil dan sehat.”

Selain itu terdapat ketentuan bagi penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik yaitu terdapat pada Pasal 24 Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) yang menyatakan bahwa:

“(1) PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri wajib menjaga Sistem Elektronik yang aman, andal, dan bertanggung jawab dan membangun keterpercayaan terhadap sistem yang diselenggarakannya kepada publik.

(2) PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri wajib menyediakan pengamanan Sistem Elektronik yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.”

Dari pasal-pasal di atas bahwa penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik yaitu dapat dikatakan penyedia aplikasi seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, JD.ID, wajib menjaga sistem pada aplikasi yang dibuatnya secara aman, andal, dan bertanggung jawab selain itu juga penyedia aplikasi mempunyai kewajiban untuk menyediakan sistem elektronik yang aman untuk dimiliki untuk mencegah dan menanggulangi masalah atau peristiwa yang menyebabkan gangguan, kegagalan, dan kerugian pada pengguna sistem elektronik. Namun pada kenyataannya pihak penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik tidak memberikan pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh pelaku usaha yang berada di *e-commerce* maupun kurir pengantar yang terkena dampak dari sistem pembayaran COD ini.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas penulis tertarik untuk membahas tentang prospek pelarangan dari pembayaran secara *Cash On Delivery* (COD) karena keberadaannya yang menimbulkan banyak perbuatan melawan hukum dan wanprestasi di masyarakat yang merugikan tidak hanya kepada penjual namun kepada kurir sebagai pihak ketiga sebagai rekanan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis di atas maka timbul beberapa permasalahan yang dirumuskan ke dalam pertanyaan, yaitu:

1. Apakah *Cash On Delivery* (COD) adalah sistem pembayaran?
2. Bagaimana Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur tentang *Cash On Delivery* (COD)?
3. Bagaimana prospek pelarangan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD)?

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diaplikasikan dalam penulisan penelitian ini mendasar pada penelitian hukum normatif yang merujuk pada kaidah hukum yaitu peraturan perundang-undangan dan juga kebiasaan yang telah berlaku dan ditaati di kehidupan masyarakat. Penelitian ini ditulis dengan merujuk pada penelitian preskriptif yang berupaya untuk menjelaskan, memberikan representasi, atau menyimpulkan suatu perdebatan yang berada dalam keadaan nyata atau fakta yang terjadi di masyarakat.

Penulisan penelitian ini merujuk pada materi hukum dan materi non hukum. Materi hukum yang digunakan terpecah menjadi tiga lapisan yaitu primer, sekunder dan tersier. Materi hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan materi hukum lainnya. Materi hukum sekunder mencakup buku-buku materi yang telah diterbitkan oleh ahli hukum yang telah diakui,

jurnal-jurnal tentang hukum, dan lain publikasi lainnya. Kesimpulannya, materi hukum sekunder menjelaskan informasi secara lebih lanjut dari materi hukum primer.

Untuk membuat penulisan penelitian lebih komprehensif maka dilakukan wawancara kepada lembaga penegak hukum yang berdiri untuk membela kepentingan konsumen. Selain itu penulis juga melakukan wawancara kepada kurir pengantar *Cash On Delivery* (COD). Wawancara dilakukan terhadap narasumber yang memiliki daya tampung dengan isu dalam penelitian ini. Narasumber yang dipilih untuk penulisan penelitian ini didasarkan pada subjek yang menurut penulis dapat memahami isu, mempunyai keterangan yang diinginkan oleh peneliti, dan bersedia untuk memberikan informasi secara utuh dan akurat

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan penelitian ini dilakukan dengan cara mencari daftar bacaan atau mempelajari berkas-berkas dengan mengumpulkan materi hukum dengan menelusuri buku-buku atau melalui sumber-sumber resmi dari internet serta materi hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan materi relevan lainnya. Untuk mendapatkan pernyataan yang utuh, relevan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggung jawabkan kebenaran informasinya maka penulis melakukan wawancara yang berstruktur dan merinci. Wawancara dilakukan dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya dan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan wawancara yang bebas atau memperbolehkan pertanyaan lain yang tidak dipersiapkan sebelumnya apabila diperlukan dalam wawancara.

Analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan dari penulisan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, menggunakan teknik analisis kualitatif yang mendeskripsikan secara jelas isu yang terjadi kemudian isu tersebut dianalisis dengan cara rinci, valid, dan terstruktur kemudian permasalahan dikaitkan dengan teori yang ada kemudian ditarik untuk mencari sebuah kesimpulan.

A. *Cash On Delivery* (COD) Sebagai Sistem Pembayaran

1. Sistem Pembayaran

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran Pasal 1 angka 1 menyebutkan tentang definisi Sistem Pembayaran, yaitu:

“Sistem Pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, mekanisme, infrastruktur, sumber dana untuk pembayaran, dan akses ke sumber dana untuk pembayaran, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.”

Bank Indonesia juga mendefinisikan sistem pembayaran sebagai, suatu teknik yang berhubungan dengan aktivitas transfer dana antar orang perorangan yang menggunakan macam-macam materi sistem pembayaran, sebagai contoh komponen sistem pembayaran adalah alat pembayaran, kliring, dan setelmen. Berdasarkan praktek yang terjadi di masyarakat, kegiatan aktivitas sistem pembayaran menyertakan berbagai institusi negara yang mempunyai peran sebagai pengelolaan sistem pembayaran dan juga pengelola yang mendukung jasa sistem pembayaran seperti bank, institusi keuangan selain bank, dan serta individu.

Dalam sistem pembayaran terdapat sumber dana untuk pembayaran yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban salah satu pihak dalam melakukan kegiatan ekonomi dimasukkan ke dalam suatu akun yang digunakan sebagai pembayaran. Komponen dari sumber dana menurut Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Pembayaran adalah, “sistem pembayaran terdiri atas mekanisme, infrastruktur, kelembagaan, dan sumber dana dan akses ke sumber dana.”

Sistem pembayaran pada umumnya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pembayaran tunai dan pembayaran non tunai. Perbedaan kedua sistem pembayaran tersebut terletak pada instrumen atau perangkat yang digunakan. Pembayaran tunai atau pembayaran secara konvensional adalah pembayaran yang dilakukan secara langsung di antara satu pihak dengan pihak lainnya, pembayaran tunai menggunakan uang kartal seperti uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran. Pada sistem pembayaran non

tunai, perangkat yang digunakan yaitu kartu, cek, bilyet giro, nota debit, dan yang sedang berkembang di masyarakat yaitu uang elektronik (*card based and server based*).

Uang digunakan di Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah dalam sistem pembayaran, mata uang yang dikeluarkan oleh negara Indonesia disebut dengan rupiah. Rupiah dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Uang kartal atau uang logam dan uang kertas adalah alat penukar yang sah, legal, dan berlaku secara mutlak di negara Indonesia. Berlaku mutlak mempunyai arti bahwa pembayaran dengan uang kartal harus diterima, apabila ditolak dapat dikenakan sanksi dari hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia mempunyai otoritas tunggal untuk mencetak maupun mengedarkan uang kartal yang berupa uang kertas dan uang logam.

2. Jenis-jenis Sistem Pembayaran dalam *E-Commerce*

Transaksi pembayaran di *e-commerce* umumnya dipermudah karena tujuan dari berbelanja di *e-commerce* adalah mempermudah pelanggan dalam melakukan transaksi jual beli. Terdapat istilah *micropayment* sebagai sistem pembayaran dalam transaksi perdagangan elektronik. *Micropayment* adalah sistem pembayaran alternatif dari uang elektronik dengan mekanisme pembayaran menggunakan internet atau media lain, sistem pembayaran ini dilakukan untuk jumlah uang yang relatif kecil namun intensitas transaksinya tergolong tinggi. Berikut adalah beberapa alasan pengguna menggunakan alat pembayaran dengan sistem *micropayment*:

- a. Sistem *micropayment* dinilai lebih praktis dan fleksibel karena tidak memerlukan pembayaran dengan tunai atau *cash*;
- b. Sistem *micropayment* dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja;
- c. Menghemat waktu dalam bertransaksi
- d. Dapat melakukan berbagai macam pembayaran seperti: telepon, internet, listrik, perbankan, dan lain-lainnya.

Jenis-jenis pembayaran dengan *micropayment* adalah:

a. Transfer via Bank

Sistem pembayaran transfer via bank dilakukan dengan cara mentransfer dana dari bank ke perusahaan. Transfer ini dapat dilakukan dengan menggunakan mesin ATM kemudian mengirimkan bukti foto transfer, selain itu dapat menggunakan mobile banking dan dicek otomatis oleh sistem, dan yang terakhir dapat menggunakan internet banking.

b. Kartu Kredit

Sistem pembayaran kartu kredit dapat menggunakan jenis kartu kredit yang tersedia, pengguna harus mengisi data-data tertentu tentang kartu kredit pada aplikasi belanja online.

c. *E-wallet*

Sistem pembayaran ini adalah sistem pembayaran yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Sistem ini menggunakan aplikasi untuk menyimpan uang konsumen dalam bentuk uang digital, uang digital tersebut dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran secara online. Contoh aplikasi yang digunakan untuk menyimpan uang digital adalah, gopay, ovo, dana, linkaja, allobank, Shopeepay, dan lain-lainnya.

d. *Loans* atau *Paylater*

Pada sistem pembayaran ini konsumen mengajukan pinjaman dengan memberikan data-data yang diperlukan seperti kartu identitas kepada *e-commerce*, kemudian setelah pengajuan pinjaman disetujui oleh pihak *e-commerce* selanjutnya konsumen diberikan limit pinjaman untuk digunakan. Pada saat konsumen mengklik *check out* barang, konsumen bisa memilih pembayaran dengan *paylater*

yang telah disetujui. Konsumen dapat membayarkan produk di bulan berikutnya dengan cicilan 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) kali.

Selain pembayaran dengan *micropayment* terdapat sistem pembayaran yang dikembangkan oleh *platform* belanja *online*, yaitu *Cash On Delivery* (COD). Penjelasan tentang *Cash On Delivery* (COD) akan dibahas lebih lanjut pada sub bab berikutnya.

3. *Cash On Delivery* (COD)

Cash On Delivery (COD) adalah pendekatan pembayaran di mana pelanggan memilih untuk membayar produk yang dibeli setelah dikirimkan. Oleh karena itu, pelanggan harus membayar produk hanya setelah menerimanya di depan pintu. Saat memilih *Cash On Delivery* (COD), pelanggan dapat melakukan pembelian tanpa menggunakan pembayaran elektronik melainkan dengan uang tunai. Penjual mengeluarkan faktur dengan konsinyasi dan kemudian perusahaan logistik terlibat untuk pengiriman produk dan pengumpulan pembayaran. Oleh karena itu, pendekatan ini memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada pelanggan.

Pembayaran dengan *Cash On Delivery* (COD) dapat terwujud karena *marketplace* bekerjasama dengan jasa pengirim yaitu kurir pengantar. Pembayaran barang disesuaikan dengan nominal tagihan yang terdapat di *marketplace* yang harus diserahkan kepada kurir pengantar yang bekerja pada perusahaan jasa pengiriman yang telah bekerjasama dengan *marketplace*.

Pengertian *Cash On Delivery* (COD) yang diambil dari beberapa *platform digital* seperti Shopee, Tokopedia, JD.ID, dan Lazada pada dasarnya memiliki pengertian yang sama. *Cash On Delivery* (COD) adalah metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat setelah barang diterima pembeli yang diantarkan oleh kurir yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi para penggunanya.

4. *Cash On Delivery* (COD) Sebagai Sistem Pembayaran

Bank Indonesia mengklasifikasikan sistem pembayaran menjadi tiga, Alat Pembayaran Menggunakan Uang (APMU), Alat Pembayaran Menggunakan Rekening (APMR), dan Alat Pembayaran Menggunakan Digital (APMD). APMU adalah seluruh alat pembayaran yang diciptakan dan diedarkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral, yang termasuk ke dalam kelompok AMPU adalah uang kertas dan uang logam atau uang kartal. APMR adalah alat pembayaran berbasis rekening perbankan, yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah kartu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan, kartu debit, uang elektronik yang diterbitkan oleh bank, dan seluruh kredit dan debit transfer *online* maupun *offline* tanpa kartu. Terakhir APMD adalah pengedaran yang dilakukan oleh lembaga non bank yang memanfaatkan inovasi digital, yang termasuk dalam kelompok ini adalah uang elektronik yang diterbitkan oleh lembaga non bank termasuk *fintech*. Contoh APMD yang termasuk inovasi digital adalah bitcoin.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sistem pembayaran di Indonesia menurut Bank Indonesia hanya terdapat dua jenis yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non tunai. *Cash On Delivery* (COD) dapat dikategorikan sebagai pembayaran dengan sistem tunai karena pada akhirnya pembeli membayarkan barang yang telah dipesannya menggunakan uang tunai atau *cash* kepada kurir pengantar.

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Mariolegi Putra Gunawan sebagai Kepala Bagian Komisi I Penelitian dan Pengembangan Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia beliau memberikan pernyataan bahwa *Cash On Delivery* (COD) berdasarkan ketentuan peraturannya bukan merupakan suatu sistem pembayaran namun *Cash On Delivery* (COD) adalah sebuah metode atau fitur untuk konsumen dalam membeli barang. Metode *Cash On Delivery* (COD) adalah sebuah teknis yang baik untuk konsumen karena konsumen diberikan pilihan sesuai Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu hak untuk konsumen adalah

967 | Prospek Pelarangan Cash On Delivery (COD) Sebagai Sistem Pembayaran Dalam Perdagangan Secara Elektronik (Sabrina Salsabila)

memilih atau mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Dengan metode ini selain masyarakat dapat berbelanja *online* dan membayar melalui kartu kredit, debit, atau sesuatu yang baru yang disebut *paylater* konsumen juga dapat melakukan pembayaran dengan *cash*. Menurut Bapak Mariolegi metode *Cash On Delivery* (COD) digunakan oleh konsumen yang tidak memiliki akun bank atau *unbankable*, masyarakat yang ingin membeli barang namun pembayaran tetap melalui *cash* walaupun pemesanan barang dilakukan melewati *e-commerce*. Jadi Bapak Mariolegi berkesimpulan bahwa *Cash On Delivery* (COD) merupakan metode atau teknis dan bukan sebuah metode pembayaran.

Menurut penulis *Cash On Delivery* (COD) merupakan sistem jual beli dan bukan merupakan sistem pembayaran. Karena menurut Bank Indonesia sistem pembayaran hanya terdapat tunai dan non tunai. Dalam hal ini *Cash On Delivery* (COD) tidak memfokuskan diri terhadap pembayaran tunai dan non tunai tetapi memfokuskan pada sistem jual beli yang melibatkan pihak ketiga dimana *marketplace* dan kurir sebagai pihak ketiga. Tujuan dari *Cash On Delivery* (COD) adalah memberikan kenyamanan bagi penggunaannya, hal ini dapat dikatakan *Cash On Delivery* (COD) hanyalah sebatas strategi dari *marketing* agar pembeli tertarik untuk berbelanja *online*.

B. Pengaturan Tentang *Cash On Delivery* (COD) dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019

Sebenarnya Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tidak mengatur secara eksplisit tentang metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD), namun penulis menemukan beberapa pasal yang dianggap relevan dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD). Berikut adalah pasal-pasal yang dianggap relevan dengan pengaturan transaksi dengan pembayaran *Cash On Delivery* (COD).

Pertama tentang penawaran secara elektronik yang terdapat pada Pasal 40 Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, penawaran secara elektronik dikatakan telah diterima oleh konsumen apabila konsumen telah melakukan penerimaan secara elektronik terhadap penawaran secara elektronik yang berisikan syarat dan ketentuan transaksi elektronik. Selanjutnya penawaran secara elektronik yang telah disampaikan diatas tidak dapat ditarik kembali apabila telah terjadi penerimaan secara elektronik oleh konsumen kecuali pembatalan tersebut disepakati oleh kedua belah pihak.

Kemudian pengaturan tentang *Cash On Delivery* (COD) diatur dalam Bab X tentang Kontrak Elektronik. Karena perdagangan melalui sistem elektronik pada dasarnya menggunakan kontrak elektronik sebagai wujud kesepakatan dari para pihak. Berdasarkan Pasal 52 Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) kontrak elektronik dikatakan sah apabila telah sesuai dengan syarat dan ketentuan penawaran, informasi dalam kontrak elektronik sesuai dengan penawaran secara elektronik, terdapat kesepakatan para pihak tentang syarat dan ketentuan, dilakukan oleh subjek hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan, dan objek transaksi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Menurut Pasal 60 Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) para pihak yang melakukan transaksi dapat melakukan pembayaran melalui sistem elektronik dan mata uang yang digunakan dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) adalah mata uang yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah rupiah menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Uang. Pembayaran melalui sistem elektronik dapat dilakukan melalui sarana sistem perbankan atau sistem pembayaran elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Setiap penggunaan pembayaran melalui sistem elektronik dalam transaksi perdagangan elektronik harus mendapatkan izin dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang sistem pembayaran dan/atau sistem perbankan. Kemudian dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pembayaran melalui sistem

elektronik, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dapat bekerjasama dengan penyelenggara sistem pembayaran berdasarkan kerjasama, kerjasama antara Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dengan penyelenggara jasa sistem pembayaran tersebut harus dilaporkan oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) kepada menteri.

Dalam menyelenggarakan jasa sistem pembayaran terdapat standar level keamanan sistem elektronik yang wajib dipatuhi oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran, hal ini diatur dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Penetapan standar level keamanan dalam penyelenggaraan jasa sistem pembayaran ditentukan oleh kepala lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi negara, selain itu ditentukan juga oleh Gubernur Bank Indonesia dan/atau Ketua Otoritas Jasa Keuangan. Pelaku usaha yang menyelenggarakan sistem pembayaran secara elektronik wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang sistem pembayaran dan perbankan.

Dalam melakukan transaksi *Cash On Delivery* (COD) tidak dapat dilepaskan dengan pengiriman, karena transaksi dengan pembayaran *Cash On Delivery* (COD) hanya dapat dilakukan setelah barang sampai ke tangan pembeli. Pengiriman barang dan jasa dalam perdagangan melalui sistem elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) pada Pasal 63 sampai dengan Pasal 68. Apabila telah terjadi persetujuan pembelian barang dan/atau jasa, pedagang wajib untuk melakukan pengiriman barang dan/atau jasa kepada pembeli. Pengiriman barang dan/atau jasa yang dimaksud dilakukan dengan menggunakan jasa kurir atau dengan menggunakan mekanisme pengiriman lainnya yang sesuai dengan standar pengiriman yang telah diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 64 Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) pelaku usaha dalam melakukan pengiriman barang dan/atau jasa tidak dapat membebani konsumen tentang kewajiban untuk membayar barang yang telah dikirim tanpa dasar kontrak. Kemudian dalam setiap pengiriman barang atau jasa menggunakan jasa kurir atau metode lainnya, pelaku usaha harus memastikan beberapa kondisi berikut:

- a. Keamanan terhadap barang dan jasa;
- b. Kelayakan kondisi barang dan jasa;
- c. Kerahasiaan terhadap barang dan jasa;
- d. Kesesuaian barang dan jasa;
- e. Ketepatan waktu pengiriman barang dan jasa sesuai dengan kesepakatan para pihak dalam transaksi melalui sistem elektronik;
- f. Penyampaian informasi dari pelaku usaha kepada konsumen bahwa barang telah dikirim.

Apabila transaksi telah diselesaikan oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE), maka hal tersebut merupakan tanggung jawab penuh dari Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) yang bersangkutan. Dalam pengiriman barang dan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dapat bekerjasama dengan pelaku usaha pengiriman barang dan jasa berdasarkan perjanjian kerjasama yang dibuat oleh para pihak. Kemudian perjanjian kerjasama tersebut dilaporkan kepada menteri.

Para Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) wajib memberikan informasi terkait pengiriman barang dan jasa dengan akurat dan tepat waktu mengenai jangka waktu dan status pengiriman kepada konsumen secara berkala. Apabila timbul perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen karena terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian antara jangka waktu aktual dan jangka waktu pengiriman barang dan jasa yang telah disepakati dalam kontrak elektronik, maka yang wajib menyelesaikan perselisihan tersebut adalah Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) yang bersangkutan. Selain barang dan jasa yang berwujud, Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) juga mengatur tentang barang yang tidak berwujud atau barang digital

dan jasa digital. Definisi barang digital terdapat pada Pasal 1 angka 19, definisi barang digital adalah sebagai berikut:

“Barang Digital adalah setiap barang tidak berwujud yang berbentuk informasi elektronik atau digital meliputi barang yang merupakan hasil konversi atau pengalihwujudan maupun barang yang secara originalnya berbentuk elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada piranti lunak, multimedia, dan data elektronik.”

Kemudian definisi dari jasa digital terdapat pada Pasal 1 angka 21, yaitu:

“Jasa Digital adalah Jasa yang dikirim melalui internet atau jaringan elektronik, bersifat otomatis atau hanya melibatkan sedikit campur tangan manusia, dan tidak mungkin untuk memastikannya tanpa adanya teknologi Informasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada layanan jasa berbasis piranti lunak.”

Transaksi dalam perdagangan melalui sistem elektronik dianggap sah apabila barang digital atau jasa digital yang telah dikirim dan diterima secara utuh terbukti terpasang dengan baik dan dapat digunakan sebagaimana fungsinya. Hal tersebut harus dipastikan oleh pelaku usaha yang mendistribusikan barang digital dan jasa digital, selain itu juga pelaku usaha wajib memastikan barang digital atau jasa digital yang distribusikan bukan merupakan barang digital atau jasa digital yang dilarang oleh pemerintah dan undang-undang.

Dalam prakteknya di masyarakat, transaksi dalam perdagangan melalui sistem elektronik dengan pembayaran *Cash On Delivery* (COD) menimbulkan banyak masalah. Salah satunya adalah pembeli yang membatalkan perjanjian secara sepihak pada saat barang sampai ke tujuan, pembeli enggan untuk membayar pesanan dan mengembalikan barang kepada kurir. Bahkan dalam beberapa kasus yang terjadi di masyarakat, pembeli memaksa untuk membuka paket sebelum membayar untuk memastikan barang yang tiba adalah sesuai dengan pesannya. Hal ini bertentangan dengan pasal perjanjian.

Apabila barang tidak sesuai dengan pesanan atau pembeli ingin membatalkan pesannya terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, dengan pembayaran menggunakan *Cash On Delivery* (COD) pembeli tidak dapat secara sepihak membatalkan pesanan yang telah sampai ke tempat. Hal ini juga diatur dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 71 Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Para pedagang dalam perdagangan melalui sistem elektronik wajib memberikan jangka waktu paling sedikit 2 (dua) hari kerja untuk penukaran barang dan jasa terhitung sejak barang atau jasa diterima oleh konsumen. Penukaran tersebut hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan dibawah ini:

1. Terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian terhadap barang atau jasa;
2. Terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian terhadap jangka waktu aktual pengiriman barang atau jasa;
3. Terdapat cacat tersembunyi pada barang atau jasa;
4. Barang atau jasa rusak;
5. Barang atau jasa telah kadaluarsa.

Selain itu terdapat ketentuan bahwa biaya jasa kirim pengembalian barang ditanggung oleh pedagang kecuali kesalahan yang terjadi dikarenakan ketidaktelitian konsumen. Kemudian apabila pengembalian barang telah dilakukan, pedagang wajib menyediakan mekanisme yang dapat memastikan bahwa pengembalian dana dari pedagang kepada konsumen telah selesai.

C. Prospek Pelarangan *Cash On Delivery* (COD) Sebagai Sistem Pembayaran Dalam Perdagangan Secara Elektronik

1. Kekurangan dalam Pelaksanaan Perdagangan Secara Elektronik dengan Pembayaran *Cash On Delivery* (COD)

Terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan perdagangan secara elektronik dengan pembayaran *Cash On Delivery* (COD) yang memicu perbuatan melawan hukum di masyarakat, yaitu:

- a. Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Konsep *Cash On Delivery* (COD)
- b. Ketidaksesuaian Kondisi Barang dengan Keadaan Aslinya

- c. Ketidakpercayaan Konsumen Terhadap *Marketplace* Akibat dari Sistem *Cash On Delivery* (COD)
 - d. Kurangnya Perlindungan Hukum Bagi Kurir Pengantar
 - e. Metode Pengembalian Barang dan Dana yang Memberatkan Konsumen
 - f. Konsumen yang Tidak Selalu Hadir di Tempat
2. Prospek Pelarangan *Cash On Delivery* (COD) Sebagai Sistem Pembayaran Dalam Perdagangan Secara Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Maraknya kasus melanggar hukum di masyarakat membuat sistem pembayaran dengan *Cash On Delivery* (COD) maka semakin banyak alasan untuk melakukan pelarangan *Cash On Delivery* (COD) ini. Satu kasus yang terjadi di masyarakat adalah pelanggan yang menolak untuk melakukan pembayaran karena barang yang dikirimkan kepadanya ternyata tidak sesuai, disini kita bisa melihat pelanggaran dari dua sisi yaitu sisi pelaku usaha juga sisi konsumen.

Melihat dari sisi konsumen terlebih dahulu. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), pelaku usaha mempunyai beberapa kewajiban yaitu:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”

Berdasarkan kedua pasal di atas kasus dimana pembeli mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan ekspektasinya maka pelaku usaha melanggar unsur itikad baik dalam melakukan perdagangan. Inti dari hal yang berhubungan dengan itikad baik dari pelaku usaha adalah penyampaian informasi secara akurat kepada konsumen dan memastikan bahwa barang atau jasa yang diperjualbelikan terjamin kualitas dan legalitasnya.

Ketika terdapat pelaku usaha yang tidak beritikad baik dalam menjual barangnya yaitu barang yang tidak sesuai dengan deskripsi maupun barang yang ternyata cacat, hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyatakan:

- “(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
 - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 - (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 - (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran."

Ketika penjual tidak melaksanakan kewajibannya yaitu beritikad baik maka hak-hak konsumen yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah dilanggar, berikut adalah hak-hak konsumen:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya."

Kerugian yang dialami konsumen bukan semata-mata merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha, namun penyelenggara *e-commerce* juga wajib bertanggung jawab karena tugas dari *e-commerce* adalah memastikan barang yang dijual di halaman *website* sesuai dengan bentuk fisik aslinya. Dalam kasus *Cash On Delivery* (COD) apabila konsumen dirugikan karena barang yang sampai kepadanya tidak sesuai, konsumen wajib membayar barang yang dikirim melalui jasa kurir kemudian konsumen dapat melakukan komplain dengan pengembalian barang dan dana memakai fitur yang terdapat dalam sistem *e-commerce*. Fitur komplain berupa pengembalian barang dan dana adalah bentuk tanggung jawab dari *e-commerce*.

Proses pengembalian barang dan dana dinilai terlalu menyulitkan bagi konsumen karena tidak semua orang dapat mengerti untuk menggunakan fitur pengembalian barang dan dana yang terdapat di *e-commerce*. Terlebih lagi apabila barang yang dikirimkan tidak sesuai maka konsumen harus mengirimkan kembali barang yang ada di tangan konsumen, setelah barang kembali ke penjual maka dana baru akan dikembalikan ke rekening konsumen. Proses tersebut merupakan proses yang terlalu panjang dan tidak semua konsumen bersedia untuk melakukan hal tersebut.

Terdapat kasus lain dalam perdagangan melalui sistem elektronik menggunakan pembayaran *Cash On Delivery* (COD), yaitu banyak kasus dimana pembeli tetap dipaksa untuk membayar pesanan yang sudah dibatalkan pada sistem. Contoh dalam aplikasi Shopee terdapat fitur untuk membatalkan pesanan yang sudah selesai di *check out*, syarat untuk disetujui pembatalan adalah selama barang yang dipesan belum diproses oleh penjual maka dapat dilakukan pembatalan secara sepihak. Namun penjual juga memiliki wewenang untuk menolak pengajuan pembatalan dalam batas waktu 1x24 jam terhitung dari pengajuan pembatalan pesanan. Pesanan dapat dibatalkan sampai dengan 2 jam setelah pesanan dibuat selama pesanan belum di proses, namun tindakan pembatalan pesanan oleh konsumen dapat dikenakan sanksi. Jika dalam waktu 60 hari konsumen telah membatalkan pesanan selama 2 kali maka pihak Shopee akan menonaktifkan sementara fitur *Cash On Delivery* (COD) sampai 60 hari kedepan.

Pada kasus barang tetap dikirimkan padahal pembeli sudah membatalkan pesanan dapat terjadi 2 (dua) kemungkinan, pertama tidak adanya itikad baik dari penjual untuk mengkonfirmasi pembatalan pesanan dan kedua sistem yang tidak bisa membatalkan secara otomatis maka pesanan tetap dikirimkan. Hal tersebut bertentangan dengan tujuan dari perlindungan konsumen yang tercantum dalam Pasal 3 huruf c. yaitu mewujudkan kebebasan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen dalam melakukan transaksi jual beli melalui sistem elektronik.

Tidak hanya dari sisi konsumen, kerugian juga banyak dialami oleh pelaku usaha dalam transaksi melalui sistem elektronik yang menggunakan pembayaran *Cash On Delivery* (COD). Terdapat kasus dimana pembeli memaksa untuk membuka paket terlebih dahulu dan ternyata barang yang datang tidak sesuai dengan ekspektasinya kemudian pembeli memaki-maki kurir pengantar bahkan mengancam dengan senjata tajam, dalam kasus lain terjadi pembeli menolak untuk membayar pesanan yang sudah datang ke tempat karena alasan iseng atau tidak jadi membeli.

Hal yang dilakukan oleh para pembeli tersebut melanggar ketentuan Pasal 5 tentang kewajiban konsumen, yaitu:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.”

Pada sistem *Cash On Delivery* (COD) pesanan yang dibatalkan ditempat oleh pembeli maka akan dikembalikan kepada penjual dengan biaya pengiriman yang ditanggung oleh pihak *e-commerce*. Walaupun demikian penjual tetap mengalami kerugian karena terdapat biaya pengemasan, terlebih lagi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti barang yang rusak saat pengiriman kembali, kerugian stok barang yang menjadi tidak jelas, dan kerugian waktu karena butuh waktu yang lama untuk barang sampai lagi ke tangan penjual.

Selain itu hak-hak dari pelaku usaha yang terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga dilanggar karena pada sistem *Cash On Delivery* (COD) konsumen mempunyai kedudukan yang lebih diuntungkan karena barang sampai ke tempat tujuan terlebih dahulu sebelum konsumen melakukan pembayaran. Hak-hak pelaku usaha berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Berdasarkan beberapa kasus yang telah dibahas diatas maka dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli dengan menggunakan sistem elektronik yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun konsumen saling berkaitan. Pelaku usaha yang telah memenuhi kewajibannya untuk mengirimkan barang yang telah dipesan wajib menerima haknya dari kewajiban konsumen yaitu pembayaran. Namun pada kasus *Cash On Delivery* (COD) ini konsumen memiliki kedudukan yang lebih diuntungkan, sehingga banyak konsumen yang memaksa untuk membuka paket kiriman terlebih dahulu sebelum membayar kemudian apabila barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan ekspektasinya maka konsumen akan menolak untuk membayar dan mengembalikan barang kepada kurir pengantar secara paksa. Hal yang tersebut tergolong dalam tindakan wanprestasi.

Meskipun demikian tidak boleh dilupakan juga hak dari konsumen yaitu mendapatkan kenyamanan dalam menggunakan barang atau jasa, apabila barang yang dikirimkan tidak sesuai maka konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian. Cara yang digunakan oleh konsumen untuk memaksa membuka paket terlebih dahulu dan menolak membayar adalah salah, karena *e-commerce* telah menyediakan fitur untuk mengembalikan barang dan dana.

Transaksi perdagangan dengan sistem elektronik yang menggunakan *Cash On Delivery* (COD) lebih baik dihapuskan agar tidak ada pihak yang lebih diuntungkan, dan perdagangan secara elektronik dapat dijalankan dengan sebagaimana mestinya. Konsumen dapat memesan barang melalui *platform* belanja kemudian menggunakan sistem pembayaran *cashless* atau kartu kredit, transfer bank, maupun *e-wallet*. Saat terjadi kesalahan mengenai barang atau jasa oleh pelaku usaha maka konsumen dapat mengajukan pengembalian barang dan dana yang sudah terdapat pada sistem. Walaupun akan memakan lebih banyak waktu namun hal tersebut adalah resiko dalam perdagangan melalui sistem elektronik, setidaknya tidak ada pihak yang lebih diuntungkan yang akan menimbulkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum jika sistem *Cash On Delivery* (COD) dihapuskan dari *e-commerce*.

3. Prospek Pelarangan *Cash On Delivery* (COD) Sebagai Sistem Pembayaran Dalam Perdagangan Secara Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Menurut penulis terdapat ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang dapat dijadikan dasar untuk pelarangan *Cash On Delivery* (COD) yaitu dapat dilihat dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c yang menyatakan:

“Dalam konteks pekerjaan sebagai pihak yang menyediakan ruangan untuk melakukan penempatan, pemuatan, atau penyimpanan informasi (*hosting*), yaitu:

1. Tidak memiliki pengetahuan aktual atas suatu tindakan atau informasi yang melawan hukum dan dalam hal terdapat tuntutan atau gugatan atas kerusakan atau kerugian yang terjadi, penyedia yang bersangkutan tidak menyadari atau mengetahui adanya suatu fakta bahwa suatu tindakan atau informasi tersebut bersifat melawan hukum; atau
2. Setelah penyedia yang bersangkutan mengetahui atau menyadari adanya suatu fakta bahwa suatu tindakan atau informasi tersebut bersifat melawan hukum, Penyelenggara Sarana Perantara bertindak secara cepat untuk menghapus atau menonaktifkan akses atas informasi tersebut.”

Pihak yang menyediakan ruangan untuk melakukan penempatan, pemuatan, atau penyimpanan informasi dalam konteks ini adalah *platform* belanja seperti Shopee dan Tokopedia. Karena maraknya kasus pembayaran dengan *Cash On Delivery* (COD) yang

menyebabkan banyak perbuatan melawan hukum dan wanprestasi di masyarakat, seharusnya penyedia yang bersangkutan mengetahui hal tersebut yang dapat dijadikan alasan untuk melarang transaksi dengan pembayaran menggunakan *Cash On Delivery* (COD).

Dalam poin 2 di atas disebutkan bahwa apabila penyedia mengetahui adanya suatu fakta bahwa suatu tindakan atau informasi bersifat melawan hukum maka Penyelenggara Sarana Perantara harus bertindak secara cepat untuk menonaktifkan tindakan tersebut. Hal tersebut seharusnya tidak terbatas pada hal yang telah terjadi namun sebaiknya apabila suatu konten dalam *platform* belanja memungkinkan untuk memicu terjadinya perbuatan melawan hukum, konten tersebut sebaiknya dihapuskan seperti pembayaran dengan menggunakan *Cash On Delivery* (COD).

Dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) juga terdapat ketentuan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan pelarangan *Cash On Delivery* (COD). Pasal 23 berisikan:

"Untuk menghindari atau merespon adanya konten informasi elektronik ilegal, Peraturan PPMSE dalam negeri dan/atau Peraturan PPMSE luar negeri wajib:

- a. menyajikan syarat penggunaan atau perjanjian lisensi kepada penggunaannya untuk melakukan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. menyediakan sarana kontrol teknologi dan/atau sarana penerimaan laporan atau aduan masyarakat terhadap keberadaan konten informasi elektronik ilegal ataupun penyalahgunaan ruang pada Sistem Elektronik yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Cash On Delivery (COD) tidak dapat secara eksplisit disebut sebagai sebuah konten yang ilegal, namun penggunaannya dapat mengarahkan ke sesuatu yang ilegal seperti perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Selain itu para Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) juga tidak menyediakan sarana kontrol teknologi atau sarana penerimaan laporan untuk aduan masyarakat terhadap transaksi dengan pembayaran *Cash On Delivery* (COD) yang merugikan. Sampai saat inipun belum ada kontrol dari pemerintah seperti peraturan tentang pembayaran menggunakan *Cash On Delivery* (COD), seharusnya pemerintah sudah mengadakan kontrol tentang pembayaran menggunakan *Cash On Delivery* (COD) karena maraknya kasus di masyarakat.

Merujuk pada Pasal 24 Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, para *Penyelenggara* Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) wajib untuk menjaga seluruh tatanan dalam penggunaan perdagangan menggunakan sistem elektronik. Namun dalam kenyataannya transaksi menggunakan pembayaran *Cash On Delivery* (COD) justru menimbulkan banyak konflik. Berikut isi dari Pasal 24 Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik:

1. Peraturan PPMSE dalam negeri dan/atau Peraturan PPMSE luar negeri wajib menjaga Sistem Elektronik yang aman, andal, dan bertanggung jawab dan membangun kepercayaan terhadap sistem yang diselenggarakannya kepada publik.
2. Peraturan PPMSE dalam negeri dan/atau Peraturan PPMSE luar negeri wajib menyediakan pengamanan Sistem Elektronik yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.
3. Pengamanan Sistem Elektronik dapat mencakup pengamanan pada sisi sistem komputer Peraturan PPMSE dalam negeri dan/atau Peraturan PPMSE luar negeri maupun pada sisi saluran komunikasi yang digunakan dan diselenggarakan oleh pihak lain."

Karena adanya transaksi dengan pembayaran *Cash On Delivery* (COD), penyelenggaraan perdagangan dengan sistem elektronik yang aman, andal, dan bertanggung jawab menurut penulis tidak terpenuhi karena banyak konsumen yang tidak bertanggung jawab atas transaksi dengan pembayaran *Cash On Delivery* (COD). Selain itu

penyelenggara perdagangan secara elektronik juga tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami penjual pada saat pembeli melakukan wanprestasi.

Pada ayat (2) disebutkan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) wajib menyediakan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian. Hal tersebut tidak dipenuhi oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) karena mereka mengadakan pembayaran dengan *Cash On Delivery* (COD) yang menimbulkan gangguan terhadap kurir pengantar yang selalu menjadi sasaran amarah dari konsumen dan terjadinya kerugian oleh penjual karena banyaknya kasus wanprestasi dari konsumen.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, diperoleh beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. *Cash On Delivery* (COD) bukan merupakan sistem pembayaran karena sistem pembayaran hanya terdapat 3 jenis menurut Bank Indonesia yaitu Alat Pembayaran Menggunakan Uang (APMU), Alat Pembayaran Menggunakan Rekening, dan Alat Pembayaran Menggunakan Digital. *Cash On Delivery* (COD) merupakan transaksi jual beli yang menggunakan sistem elektronik namun pembayarannya menggunakan uang tunai melalui kurir pengantar saat barang pesanan sampai di tempat tujuan. *Cash On Delivery* (COD) adalah sebuah sistem jual beli yang dibentuk oleh *marketplace* sebagai strategi *marketing* untuk menarik konsumen dalam berbelanja *online*.
2. Tidak ada peraturan yang secara jelas mengatur tentang *Cash On Delivery* (COD), namun apabila melihat Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik terdapat beberapa pasal yang dapat dijadikan dasar untuk bertransaksi menggunakan *Cash On Delivery* (COD). Yaitu terdapat pada Pasal 40 dan 41 tentang penawaran secara elektronik, Pasal 52 tentang kontrak elektronik, Pasal 60 s.d. 62 tentang sistem pembayaran, Pasal 63 s.d. 68 tentang pengiriman barang dan jasa, kemudian terakhir terdapat pada Pasal 69 s.d. Pasal 71 tentang penukaran dan pembatalan pembelian barang atau jasa. Karena tidak ada peraturan yang mengatur secara spesifik tentang *Cash On Delivery* (COD) demikian sebaiknya *Cash On Delivery* (COD) dilarang penggunaannya agar tidak disalahgunakan.
3. Pasal 60 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Peraturan Pemerintah PMSE) tidak memasukkan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) sebagai teknik pembayaran dalam perdagangan secara elektronik melewati *platform* belanja *online*. Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) hanya menjelaskan bahwa pembayaran dalam perdagangan tersebut hanya dapat dilakukan menggunakan media perbankan atau media pembayaran elektronik lainnya seperti transfer bank dan *e-wallet*.
4. *Cash On Delivery* (COD) perlu dilarang penggunaannya karena kekurangan dan penyalahgunaan sistem dalam transaksi jual beli menggunakan sistem elektronik. Kelemahan dan penyalahgunaan yang terdapat pada sistem *Cash On Delivery* (COD) ini mengakibatkan pertentangan dan pelanggaran terhadap ketentuan serta prinsip-prinsip yang ada pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU PK) dan Peraturan Pemerintah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE).

5. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan guna menindaklanjuti pelarangan *Cash On Delivery* (COD) sebagai sistem pembayaran, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah sebaiknya segera membuat kebijakan untuk melarang transaksi perdagangan dalam sistem elektronik yang menggunakan *Cash On Delivery* (COD) atau membuat kebijakan yang mengatur secara spesifik tentang *Cash On Delivery* (COD) karena sampai saat ini belum ada aturan yang jelas yang mengatur tentang bertransaksi menggunakan *Cash On Delivery* (COD). Apabila pemerintah membuat kebijakan untuk melarang *Cash On Delivery* (COD)

- maka perdagangan melalui sistem elektronik akan berjalan sebagaimana mestinya serta dapat meminimalisir kerugian yang dialami oleh para pihak yang melakukan transaksi.
2. Masyarakat diharapkan lebih bijak dalam bertransaksi secara elektronik menggunakan *Cash On Delivery* (COD) yaitu dengan memperhatikan dan mematuhi syarat dan ketentuan dalam bertransaksi menggunakan *Cash On Delivery* (COD), lebih berhati-hati dalam memilih barang pada saat berbelanja secara online, serta menerima segala konsekuensi yang akan terjadi dalam bertransaksi secara elektronik.
 3. Pelaku usaha diharapkan dapat beritikad baik dengan mengiklankan dan mendeskripsikan dengan baik dan jujur tentang produk yang dipasarkan dalam *marketplace* agar tidak timbul pertikaian antara penjual dengan pembeli yang memicu perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang terjadi.
 4. *Marketplace* seperti Shopee, Tokopedia, Lazada dan *marketplace* lainnya yang menyediakan fitur *Cash On Delivery* (COD) sebagai transaksi pembayaran sebaiknya menghapus fitur *Cash On Delivery* (COD) yang dianggap merugikan pelaku usaha, konsumen, maupun kurir sebagai pihak ketiga agar kembalinya kepercayaan konsumen terhadap *marketplace*. Apabila *marketplace* tetap mempertahankan fitur tersebut maka sebaiknya *marketplace* memperbaiki sistemnya agar keluhan yang disampaikan tentang *Cash On Delivery* (COD) dapat direspon dengan cepat dan baik.

6. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, 2016.
- Hasibuan, H. Malayu S.P. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.
- HS, H. Salim, dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Nugroho, Adi Sulistiyo. *E-commerce Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: Ekuilibria, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986. Hlm. 43.

ARTIKEL

- Ainur, Afida, Angel Rezky, Arytasia Dewi, Widya Agung. "Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran Cash On Delivery Pada Media E-Commerce." *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Vol. 6. No. 2. 2022. Hlm. 165.
- Anjum, Safia, Junwu Chai. "Drivers of Cash-on-Delivery Method of Payment in E-Commerce Shopping: Evidence From Pakistan." *SAGE Open*. Vol. 10. Issue 3. 2020. Hlm. 1.
- Eka, Akhmad. "Daya Ikat Perjanjian Jual Beli Dalam Marketplace Shopee dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD)." *Jurnal As Syar'e Jurnal Syari'ah & Hukum*. Vol. 1. No. 1. 2022. Hlm. 95-96.
- Handayani. "Pengaruh Metode Pembayaran dan Mudahnya Transaksi Terhadap Keputusan Pembelian di Zalora Online shopping." *UG Jurnal*. Vol. 15. No. 4, 2021.
- Huang, Liang, Jennifer Savary. "When Payments Go Social: The Use of Person-to-Person Payment Methods Attenuates the Endowment Effect." *Journal of Marketing Research*. 2022. Hlm. 3.
- Indriana. "Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha dan Konsumen Terhadap Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD)." *Jurnal Legal Reasoning*. Vol. 4. No. 2. 2022. Hlm. 174.
- Maskuroh, Nihayatul, Mochammad Fahlevi, Dasih Irma, Rita, dan Arbi Siti Rabbiah. "Social media as a bridge to e-commerce adoption in Indonesia: A research framework for repurchase intention." *International Journal of Data and Network Science*. Vol. 6. Issue 1. 2022. Hlm. 107-108.

Putra, Hafidz Risqiadi, Sfenrianto. "Analysis of Customer Satisfaction Factors on e-Commerce Payment System Methods in Indonesia." *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*. Vol. 11. No. 4. 2020. Hlm. 472.

Silviasari. "Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Transaksi E-commerce Melalui Sistem *Cash On Delivery*." *Media of Law and Sharia*. Vol. 1. No. 3. 2020. Hlm. 152.

Sukma, Pristiyono, Fauziah. "Implementasi Metode Pembayaran Cash On Delivery Melalui Kepuasan Konsumen Pada Aplikasi Tik Tok." *Journal of Educational and Language Research*. Vol. 1. No. 12. 2022. Hlm. 2193-2194.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen. UU No. 8 Tahun 1999. LN Tahun 1999 Nomor 42. TLN Nomor 3821.

Undang-Undang Tentang Uang. UU No. 7 Tahun 2011. LN Tahun 2011 Nomor 64. TLN Nomor 5223.

Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019.

Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Pembayaran. PBI Nomor 22/23/PBI/2020.

INTERNET

Bank Indonesia. "Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025, Bank Indonesia: Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital." Tersedia pada <https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian/Documents/Blueprint-Sistem-Pembayaran-Indonesia-2025.pdf>. Diakses pada 16 Desember 2022.

Bank Indonesia. "Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang." Tersedia pada www.bi.go.id. Diakses pada tanggal 16 Desember 2022.